



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 13.15 WIB dalam perkara Terdakwa :

Bainudin Bin Basarudin. S (alm), dkk;

Susunan Sidang:

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.Hakim;

Richad Lady, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- I. Nama : BAINUDIN BIN BASARUDIN. S (alm)
NIK KTP : 1706020107900008
TTL : Semundam, 1 Juli 1990
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat KTP/Tinggal : Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh,
Kab. Mukomuko
- II. Nama : BENNI BIN LUKMAN HAKIM
NIK KTP : 1706051606870001
TTL : Pasar Baru, 16 Juni 1987
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Tinggal : Desa Pasar baru, Kec. Ipuh,
Kab. Mukomuko.

III. Nama : PUJI WAHYUNI BINTI AMIR
PARAGAI (alm)
NIK KTP : 1706056105800002
TTL : Bojonegoro, 21 Mei 1980
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Tinggal : Desa Pulau Baru, Kec. Ipuh,
Kab. Mukomuko.

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Mukomuko Selatan tanggal 11 Juni 2023 Nomor : 03 / VI / 2023 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan YEDI SAPUTRA Bin SYAWALUDIN (alm), saksi YUDHA TRAFOLTA Bin ISMAIL (alm), saksi RABII SUSANTO Bin KALIL (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa hari pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka OKTI RIANI janji untuk pergi mencuri tandan buah sawit milik PT. DDP AME Div I Blok A06 dan berkumpul di rumah Tersangka BAINUDIN, setelah berkumpul semuanya di rumah Tersangka BAINUDIN, Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI berangkat ke PT.DDP AME Div I Block A06 dengan menggunakan sepeda motor tersangka BAINUDIN menggunakan sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam Non TNKB miliknya, sendirian dengan membawa 1(satu) buah parang , Tersangka PUJI WAHYUNI berboncengan dengan Tersangka OKTI RIANI tersangka dalam berkas perkara lain memakai sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam non TNKB milik tersangka BAINUDIN dan membawa 1 (satu) buah dodos dan karung dan kemudian Tersangka BENNI berboncengan dengan Tersangka LEMI SUSYANI tersangka dalam berkas perkara lain menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Non TNKB milik tersangka BENNI dan membawa karung, sekira pukul 16.30 wib, Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI sampai di lahan Pt. DDP AME Div I Block A06 dan kemudian mereka langsung memanen tandan buah sawit dengan cara Tersangka BAINUDIN memanen tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan tersangka BENNI memanen tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) buah Dodos sedangkan tersangka PUJI WAHYUNI dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu tersangka LEMI SUSYANI dan tersangka OKTI RIANI mengumpulkan tandan buah sawit yang telah di panen oleh tersangka BAINUDIN dan Tersangka BENNI dan memasukan kedalam karung, pada saat Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI sedang melakukan pencurian tandan buah sawit di PT. DDP AME Div I Block A06, Saksi YEDI SAPUTRA dan Saksi RABI'I sedang melakukan patroli di PT.DDP Div I AME, kemudian pada saat Saksi YEDI SAPUTRA patroli di Div I AME BLOK A06 sekira jarak 100 (seratus) meter Saksi YEDI SAPUTRA dan Saksi RABI'I melihat ada 5 (lima) orang Yang sedang melakukan pemanenan buah saawit milik Pt. DDP Ame Div I Block A06, kemudian Saksi YEDI SAPUTRA menelpon Saksi YUDA TRAFOLTA lewat Whatshap dengan berkata **“yud... dilahan dekat makam ado orang manen apo idak”** kemudian saksi YUDA TRAFOLTA menjawab **“idak ado yang manen, yang manen jugo la balik, biarlah kami**

Halaman 3 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesitu... berarti orang maling" Tidak lama kemudian saksi YUDA TRAAFOLTA mandor perawatan sampai di tempat saksi YEDI SAPUTRA dan Saksi RABI'I dilahan PT. DDP AAME div I BLOK A06, selanjutnya secara bersama-sama saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA mendatangi ke 5 (lima) orang yang sedang melakukan pemanenan tersebut, setelah saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA mendekat, 5 (lima) orang tersebut langsung berlari secara berpacu, dan dilahan BLOK A06 benar saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA menemukan 16 (enam belas) Tandan Buah Sawit Segar yang sudah dimasukkan kedalam 4 (empat) karung dan 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Sawit Segar yang berserakan dibawah batang sawit dilahan BLOK A06 kemudian saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA melakukan penyisiran dan saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA menemukan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama tersangka PUJI WAHYUNI dan pada saat saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA bertanya kepada Tersangka PUJI WAHYUNI benar melakukan pemanenan bersama 4 (empat) orang temannya yakni Tersangka LEMI SUSYANI, Tersangka BENI, Tersangka OKTI RIANI dan Tersangka BAINUDIN. Kemudian kami menemukan 3 (tiga) Unit sepeda motor yakni 1 (satu) Unit motor YAMAHA MIO M3 warna hitam non tnkb, 1 (satu) Unit motor Honda supra Fit Warna hitam Non TNKB dan 1(satu) unit motor honda Vario warna hitam non TNKB didekat batas lahan Divisi I AME PT DDP. Kemudian kami mengamankan Seseorang perempuan yang mengaku bernama Sdri PUJI WAHYUNI tersebut, kemudian Saksi Pelapor YEDI SAPUTRA menghubungi Pihak perusahaan PT. DDP divisi I AME PT.DDP Estate untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu pihak perusahaan PT. DDP divisi I AME PT.DDP Estate bilang akan mengirim mobil untuk membawa TBS (tandan buah segar) sawit yang di duga dicuri dan langsung dibawa ke polsek Mukomuko selatan untuk ditindak lanjuti , sesampai di polsek Mukomuko Selatan selanjutnya Saksi Pelapor YEDI SAPUTRA Dkk menimbang tandan Buah sawit segar ke pabrik PT DDP dan berat tandan buah sawit tersebut 280 Kg (dua ratus delapan puluh kilogram) kemudian disisihkan 13 (Tiga Belas) Kilogram menjadi 267 (Dua Ratus enam puluh tujuh) Kilogram dan pada hari Senin 06 Juni 2023 harga sawit sebesar Rp 1.690,- (Seribu enam ratus Sembilan puluh Rupiah) dan uang yang di hasilkan yaitu Rp. 451.230 (Empat Ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), dan perbuatan para Terdakwa tidak ada izin dari PT DDP

Halaman 4 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

Bahwa di persidangan, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 38 (tiga puluh delapan) janjang tandan buah sawit segar seberat 280 kg (dua ratus delapan puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 451.230,00 (empat ratus lima puluh satu ribu duaratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Non TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Non TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Non TNKB;
- 4 (empat) buah karung warna putih;
- 1 (satu) lembar nota timbangan PT DDP tanggal 5 Juni 2023, Kode :SE1, No WBSE120230607402;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

I. Nama : BAINUDIN BIN BASARUDIN. S (alm) ;
NIK KTP : 1706020107900008;
TTL : Semundam, 1 Juli 1990;
Umur : 33 Tahun ;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat KTP/Tinggal : Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;

II. Nama : BENNI BIN LUKMAN HAKIM;
NIK KTP : 1706051606870001;

Halaman 5 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Pasar Baru, 16 Juni 1987;
Umur : 36 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat Tinggal : Desa Pasar baru, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;

III. Nama : PUJI WAHYUNI BINTI AMIR PARAGAI
(alm);

NIK KTP : 1706056105800002;
TTL : Bojonegoro, 21 Mei 1980;
Umur : 43 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat Tinggal : Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI janjian untuk pergi mencuri tandan buah sawit milik PT. DDP AME Div I Blok A06 dan berkumpul di rumah

Halaman 6 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka BAINUDIN, setelah berkumpul semuanya di rumah Tersangka BAINUDIN, Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI berangkat ke PT.DDP AME Div I Block A06 dengan menggunakan sepeda motor tersangka BAINUDIN menggunakan sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam Non TNKB miliknya, sendirian dengan membawa 1(satu) buah parang , Tersangka PUJI WAHYUNI berboncengan dengan Tersangka OKTI RIANI tersangka dalam berkas perkara lain memakai sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam non TNKB milik tersangka BAINUDIN dan membawa 1 (satu) buah dodos dan karung dan kemudian Tersangka BENNI berboncengan dengan Tersangka LEMI SUSYANI tersangka dalam berkas perkara lain menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Non TNKB milik tersangka BENNI dan membawa karung, sekira pukul 16.30 wib, Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI sampai di lahan Pt. DDP AME Div I Block A06 dan kemudian mereka langsung memanen tandan buah sawit dengan cara Tersangka BAINUDIN memanen tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan tersangka BENNI memanen tandan buah sawit menggunakan 1 (satu) buah Dodos sedangkan tersangka PUJI WAHYUNI dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu tersangka LEMI SUSYANI dan tersangka OKTI RIANI mengumpulkan tandan buah sawit yang telah di panen oleh tersangka BAINUDIN dan Tersangka BENNI dan memasukan kedalam karung, pada saat Tersangka BAINUDIN, Tersangka BENNI, Tersangka PUJI WAHYUNI, dan 2 (dua) orang tersangka dalam berkas perkara lain yaitu Tersangka LEMI SUSYANI dan Tersangka OKTI RIANI sedang melakukan pencurian tandan buah sawit di PT. DDP AME Div I Block A06, Saksi YEDI SAPUTRA dan Saksi RABI'I sedang melakukan patroli di PT.DDP Div I AME, kemudian pada saat Saksi YEDI SAPUTRA patroli di Div I AME BLOK A06 sekira jarak 100 (seratus) meter Saksi YEDI SAPUTRA dan Saksi RABI'I melihat ada 5 (lima) orang Yang sedang melakukan pemanenan buah saawit milik Pt. DDP Ame Div I Block A06, kemudian Saksi YEDI SAPUTRA menelpon Saksi YUDA TRAFOLTA lewat Whatshap dengan berkata **“yud... dilahan dekat makam ado orang manen apo idak”** kemudian saksi YUDA TRAFOLTA menjawab **“idak ado**

Halaman 7 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang manen, yang manen jugo la balik, biarlah kami kesitu... berarti orang maling” Tidak lama kemudian saksi YUDA TRAAFOLTA mandor perawatan sampai di tempat saksi YEDI SAPUTRA dan Saksi RABI'I dilahan PT. DDP AAME div I BLOK A06, selanjutnya secara bersama-sama saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA mendatangi ke 5 (lima) orang yang sedang melakukan pemanenan tersebut, setelah saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA mendekat, 5 (lima) orang tersebut langsung berlari secara berpecah, dan dilahan BLOK A06 benar saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saaksi YUDA TRAFOLTA temukan 16 (enam belas) Tandan Buah Sawit Segar yang sudah dimasukkan kedalam 4 (empat) karung dan 22 (dua puluh dua) Tandan Buah Sawit Segar yang berserakan dibawah batang sawit dilahan BLOK A06 kemudian saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA melakukan penyisiran dan saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saksi YUDA TRAFOLTA menemukan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama tersangka PUJI WAHYUNI dan pada saat saksi YEDI SAPUTRA, Saksi RABI'I dan Saaksi YUDA TRAFOLTA bertanya kepada Tersangka PUJI WAHYUNI benar melakukan pemanenan bersama 4 (empat) orang temannya yakni Tersangka LEMI SUSYANI, Tersangka BENI, Tersangka OKTI RIANI dan Tersangka BAINUDIN. Kemudian kami menemukan 3 (tiga) Unit sepeda motor yakni 1 (satu) Unit motor YAMAHA MIO M3 warna hitam non tnkb, 1 (satu) Unit motor Honda supra Fit Warna hitam Non TNKB dan 1(satu) unit motor honda Vario warna hitam non TNKB didekat batas lahan Divisi I AME PT DDP. Kemudian kami mengamankan Seseorang perempuan yang mengaku bernama Sdri PUJI WAHYUNI tersebut, kemudian Saksi Pelapor YEDI SAPUTRA menghubungi Pihak perusahaan PT. DDP divisi I AME PT.DDP Estate untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu pihak perusahaan PT. DDP divisi I AME PT.DDP Estate bilang akan mengirim mobil untuk membawa TBS (tandan buah segar) sawit yang di duga dicuri dan langsung dibawa ke polsek Mukomuko selatan untuk ditindak lanjuti , sesampai di polsek Mukomuko Selatan selanjutnya Saksi Pelapor YEDI SAPUTRA Dkk menimbang tandan Buah sawit segar ke pabrik PT DDP dan berat tandan buah sawit tersebut 280 Kg (dua ratus delapan puluh kilogram) kemudian disisihkan 13 (Tiga Belas) Kilogram menjadi 267 (Dua Ratus enam puluh tujuh) Kilogram dan pada hari Senin 06 Juni 2023 harga sawit sebesar Rp 1.690,- (Seribu enam ratus Sembilan puluh Rupiah) dan uang

Halaman 8 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di hasilkan yaitu Rp. 451.230 (Empat Ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), dan perbuatan para Terdakwa tidak ada izin dari PT DDP;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB terletak di lahan PT DDP AME Div I Block A06, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT DDP sebanyak 280 Kg (dua ratus delapan puluh kilogram) tanpa adanya ijin dari pihak PT DDP selaku pemilik Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, yang menyebabkan PT DDP mengalami kerugian sebesar Rp. 451.230 (Empat Ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) janjang tandan buah sawit segar seberat 280 kg (dua ratus delapan puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menjadi

Halaman 9 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 451.230,00 (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar nota timbangan PT DDP tanggal 5 Juni 2023, Kode :SE1, No WBSE120230607402;

yang merupakan milik sah dari PT DDP maka dikembalikan kepada PT.DDP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Non TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Non TNKB;

yang telah disita dari Terdakwa Bainudin Bin Basarudin. S (alm) dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Bainudin Bin Basarudin. S (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Non TNKB yang telah disita dari Terdakwa Benni Bin Lukman Hakim dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Benni Bin Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) buah karung warna putih yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.DDP;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bainudin Bin Basarudin. S (alm), Terdakwa II Benni Bin Lukman Hakim, dan Terdakwa III Puji Wahyuni Binti Amir Paragai (Alm), masing-masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing Terdakwa selama **3 (tiga) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) janjang tandan buah sawit segar seberat 280 kg (dua ratus delapan puluh kilogram) dan setelah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 451.230,00 (empat ratus lima puluh satu ribu duaratus tiga puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota timbangan PT DDP tanggal 5 Juni 2023, Kode :SE1, No WBSE120230607402;

Dikembalikan kepada PT DDP;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Non TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam Non TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bainudin Bin Basarudin. S (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Non TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Benni Bin Lukman Hakim;

Halaman 11 dari 12 Halaman Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Yuniza Rahma Pertiwi. S.H Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Setiawan, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Richad Lady, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.